



I Z I N O P E R A S I O N A L

Nomor : 565 / Pend.429 / Pend / III / 2019

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TUNAS ALOR LANTUKA tanggal 26 Maret 2019 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TUNAS ALOR LANTOKA
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Wila
Desa/Kelurahan	: Desa Tanglapui
Kecamatan	: Alor Timur
Pemimpin	: Masa Meriba Selly
Penyelenggara	: Gereja GBI ROCK Alor

2. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan adanya pencabutan izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 26 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Nip. 19681113 199801 1 001